

PENETAPAN RUMAH SAKIT

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 844 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 800/UM-KES/2024/1098 Tanggal 07 Agustus 2024 dan hasil survei Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2024.